

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK *IJARAH* TANAH
DI DESA PESANGGRAHAN KECAMATAN MONTONG GADING
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Rana Syarif Hidayat
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gunung Rinjani
e-mail : ranasyarifhidayat@gmail.com

Abstrak

Termasuk praktek *ijarah* yang terjadi di masyarakat Desa Pesanggrahan Kecamatan Montong Gading Lombok Timur Dalam praktek tersebut penyewa mengadakan akad dengan pemilik tanah berupa sawah atau kebun guna dijadikan sebagai lahan bercocok tanam. Sedangkan diatas tanah sewaan tersebut, terdapat pohon dan tanaman yang juga dapat memberikan manfaat apabila dimanfaatkan. Dengan demikian seharusnya penyewa hanyalah memanfaatkan terhadap tanah yang dijadikan sebagai objek sewa dalam akad tersaebut. Akan tetapi dalam prakteknya, tidak demikian. Justru penyewa juga turut memanfaatkan terhadap pohon dan tanaman yang ada diatas dan disekitar tanah yang dijadikan objek *ijarah*. Itulah praktek yang saat ini terjadi di masyarakat Desa Pesanggrahan Kecamatan Montong Gading Lombok Timur Dalam pelaksanaan akad tersebut kurang adanya penyebutan secara detail apa saja dan bagian mana saja yang akan dijadikan sebagai objek *ijarah*. *Ijarah* dalam bentuk sewa – menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan bentuk mu’amalah yang telah disyari’atkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama’ adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara’, berdasarkan ayat al Qur’an, Hadist-hadist Nabi, dan ketetapan para ulama’. Praktek *ijarah* (sewa – menyewa) dalam hukum islam telah berlaku sejak zaman Rasulullah SAW. Sebagaimana praktek *ijarah* yang disebutkan dalam al-*Qur’an*. Dalam hal ini, hikmah pensyari’atan akad sewa menyewa adalah karena manusia menghajatkannya. Mereka membutuhkan rumah untuk dijadikan tempat tinggal, sebagian mereka membutuhkan sebagian yang lain, mereka butuh kepada binatang untuk kendaran dan angkutan, membutuhkan berbagai peralatan untuk digunakan dalam kebutuhan sehari-hari, dan membutuhkan tanah untuk bercocok tanam. Dari beragamnya kebutuhan manusia yang tak mungkin untuk bisa dipenuhinya secara keseluruhan, maka akad inilah adalah salah satu sarana untuk dapat memenuhi terhadap kebutuhan manusia yang beraneka ragam tersebut. Menurut perspektif hukum *Islam* praktek *ijarah* tanah di Desa Pesanggrahan Kecamatan Montong Gading Lombok Timur yang juga memanfaatkan terhadap pohon dan tanaman yang berada di atas lahan adalah batal, karena pemanfaatan terhadap pohon dan tanaman tersebut tidak tercantum dalam akad, dan tidak menjadi bagian dari objek sewa. Sebagai tindakan preventif dalam menyelesaikan sebuah persoalan terhadap praktek *ijarah* tanah di Desa Pesanggrahan Kecamatan Montong Gading Lombok Timur saat ini adalah memperjelas terhadap batasan dan bagian tanah yang akan dijadikan objek sewa. Dan juga seharusnya melibatkan pihak pemerintahan desa / kecamatan sebagai pihak ketiga untuk mengantisipasi terjadinya kesalah pahaman.

Kata kunci : Ijarah , Akad Islam, Perspektif Hukum Islam

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam sebagai petunjuk terhadap umat manusia untuk beribadah kepada Tuhannya, namun sesungguhnya agama bukanlah hanya sekedar hal-hal yang bersifat ritual, akan tetapi lebih jauh lagi,

kehadiran agama sebagai sebuah petunjuk yang menyeluruh, hal ini berarti bahwa kehadiran agama adalah diperuntukkan untuk manusia, sehingga agama dalam kaitannya dengan manusia inilah terdapat peluang besar untuk merekonstruksi agama sesuai dengan kondisi yang berkembang. Dengan demikian,

Islam adalah agama yang universal yang mengatur segala lini kehidupan manusia.

Dalam kaitannya antara agama dan ekonomi Islam tentunya, agama tidak dipandang sebagai doktrin ritual belaka, akan tetapi bagaimana agama dipandang sebagai sebuah potensi besar dalam membentuk struktur dan dinamika masyarakat, serta bagaimana keluasan Islam yang siap memberikan instrumen kepada pemeluknya untuk menciptakan tatanan-tatanan kehidupan yang kondisional yang tentunya dengan satu penekanan bahwa apapun yang hendak dilakukan haruslah sesuai dengan syari'ah yang dikehendaki dan diajarkan oleh agama, dalam hal ini berarti upaya-upaya sadar yang arahnya untuk membentuk perekonomian Islam adalah sebuah kemestian yang dianjurkan oleh agama, dan ini juga bermakna bahwa ekonomi Islam haruslah diarahkan pada tujuan syiar Islam dengan mempertimbangkan faktor-faktor kemaslahatan. Pada tujuan inilah ekonomi Islam mendapat legitimasi sehingga dapat diharapkan menjadi jawaban bagi perekonomian konvensional yang dalam operasionalnya terdapat praktik-praktik kapitalisme.

Persoalan kemudian dalam merespon ekonomi Islam (*mu'amalah*) adalah bagaimanakah bentuk ekonomi Islam tersebut. Dalam masalah ini, menurut Prof. Dr. Muhammad Abdullah al-Arabi seorang ahli berpendapat bahwa, ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari al-Qur'an dan as-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan masanya. Sementara ahli lain mendefinisikannya sebagai ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar dan siasat ekonomi Islam.

Menurut sebagian ahli yang dicantumkan oleh Ahmad Muhammad al-Ashal dan Fatih Ahmad Abdul Karim dalam karangannya, ekonomi Islam adalah madzhab ekonomi Islam yang didalamnya terjelma cara Islam mengatur kehidupan perekonomian dengan apa yang dimiliki dan ditujukan oleh madzhab ini, yaitu tentang

ketelitian cara berpikir yang terdiri dari nilai-nilai ilmu ekonomi atau nilai-nilai sejarah yang berhubungan dengan masalah-masalah siasat perekonomian maupun yang berhubungan dengan uraian sejarah manusia.

Dengan demikian, ekonomi Islam adalah bagian dari tata kehidupan yang lengkap dan konprehensif berdasarkan empat sumber-sumber pengetahuan, yaitu *al-Qur'an*, *as-Sunnah*, *Ijma'* (konsensus ulama' umat Islam) dan *Qiyas* (analogi *syar'i*). Dari prinsip ini dapat dikembangkan suatu kerangka konseptual yang dapat dikaitkan untuk menjelaskan realitas sekarang (ekonomi aktual) dan atau akan datang yang diimajinasikan. Dengan demikian, teori ekonomi Islam dapat berubah, namun tidak akan terlepas dari kerangka abadi syari'ah. Dan sudah barang tentu kegiatan ekonomi merupakan tuntutan kehidupan.

Dalam transaksi ekonomi dimasyarakat saat ini mengalami berbagai persoalan yang sangat kompleks. Terbukti tidak sedikit masalah yang muncul berawal dari realita sosial. Karena realita sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat terus dan akan terus mengalami perkembangan. Dengan demikian, permasalahan demi permasalahan akan terus bermunculan. Hal ini seiring dengan kebutuhan masyarakat yang tak kunjung mengalami kepuasan dan kecukupan.

Termasuk dalam tataran transaksi ekonomi yang terdapat di beberapa kajian hukum Islam adalah kajian *mu'amalah* (ekonomi Islam). Dalam kajian hukum Islam secara keseluruhan telah dibahas secara detail dalam berbagai literatur kitab fiqih maupun diberbagai referensi buku. Tentunya dalam kajian pembahasan tersebut sesuai dengan yang tertera dalam sumber-sumber syari'at Islam. Salah satu kajian yang menjadi pembahasannya adalah transaksi / akad sewa menyewa (*ijarah*).

Menurut *syara' ijarah* dideskripsikan sebagai penjualan manfaat dengan suatu imbalan. Mengenai tinjauan hukumnya, *ijarah* diperbolehkan sebagaimana menjual benda. Secara historis, *ijarah* ternyata telah berlaku sejak pra Islam sebagaimana tertuang dalam firman Allah SWT. yang menceritakan perihal Nabi Syu'aib :

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُكْرِمَكَ إِحْدَى ابْنَتَيْ هَاتَيْنِ
عَلَى أَنْ تُأْجِرَنِي ثَمَانِي حَجَجٍ

Berkatalah Dia (Syu'aib):
"Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan
kamu dengan salah seorang dari kedua
anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja
denganku delapan tahun" (Al-Qashash : [28],
27)

Salah satu dalil yang bisa mengalasi
transaksi *ijarah* ialah hadits Rasulullah SAW.
yang diriwayatkan imam al-Bukhari yang
menyatakan :

اِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ,
وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أُجْرَهُ

"Baginda Nabi pernah melakukan
bekam dan memberikan kepada tukang
bekam tersebut upah"

Secara konsep, kekuasaan penyewa
atas barang yang disewakan dalam transaksi
ijarah adalah *yad al-amanah* (kekuasaan atas
dasar amanah. Artinya ia diperbolehkan
menggunakan barang yang ia sewa sesuai
dengan syarat yang disepakati dalam
transaksi. Bila terjadi kerusakan pada barang
sewaan yang tidak disebabkan tindak
kecerobohan penyewa atau penggunaan yang
melebihi dari kebiasaannya, maka penyewa
tidak wajib bertanggung jawab. Berbeda
dengan transaksi yang berdasar pada konsep
yad al-dlaman (kekuasaan atas dasar
mengganti kerugian). Transaksi pinjam
meminjam misalnya, pihak peminjam wajib
bertanggung jawab atas kerusakan yang
terjadi meski bukan karena kecerobohannya.

Lebih jauh, dalam persoalan *ijarah*
ini, Rasulullah SAW. bahkan memberikan
ancaman kepada orang-orang yang tidak
menepati ketentuan syara' dalam bertransaksi
hingga dinyatakan oleh beliau dalam Hadist
Qudsinya, bahwa Allah SWT. memusuhi
orang-orang tersebut :

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصْمُهُمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ حَصْمَهُ حَصْمَتُهُ ...
وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ
أُجْرَهُ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Allah Azza Wajalla berfirman : "aku
adalah musuh tiga orang dihari kiamat, dan
barang siapa yang memusuhi, maka akan
memusuhinya; ... dan lelaki yang
mengerjakan buruh, lantas buruh tersebut
memenuhi kebutuhannya, namun ia tak
memberikan upah pada buruh tersebut".

Dari beberapa konsep diatas,
bahwasanya praktek *ijarah* telah berlaku
sejak zaman terdahulu, pada saat kenabian
Nabi Syu'aib dan Rasulullahpun
mempraktekannya. Sampai saat ini akad
ijarah menjadi salah satu akad untuk
memenuhi sebagian kebutuhan manusia.
Namun praktek *ijarah* saat ini sangat
berkembang luas, sebagaimana kebutuhan
manusia yang terus berkembang.

Diberbagai lapisan masyarakat saat
inipun, konsep *ijarah* kerap dipraktekkan.
Karena akad *ijarah* merupakan akad yang
mudah dipraktekkan dan merupakan
kebutuhan yang mungkin untuk dipenuhi.
Demikian juga praktek *ijarah* yang
dikembangkan di Desa Pesanggrahan
Kecamatan Montong Gading Lombok Timur
Penduduk masyarakat Desa
Pesanggrahan Kecamatan Montong Gading
Lombok Timur yang mayoritas berna
pencaharian disektor pertanian. Secara
keseluruhan menggunakan akad sebagaimana
yang tertera dalam hukum Islam. Demikian
juga praktek akad *ijarah* yang kerap kali
menjadi sebuah transaksi untuk memenuhi
kebutuhan ekonominya.

Secara letak geografis Desa
Pesanggrahan Kecamatan Montong Gading
Lombok Timur berpotensi dalam
meningkatkan kualitas hidupnya melalui
sektor pertanian. Bagi para petani, keadaan
cuaca sangat berpengaruh dalam menentukan
pendapatan dibidang pertanian. Terdapat
musim-musim tertentu, untuk meningkatkan
penghasilan pada sektor pertanian. Sehingga
pada musim-musim itulah petani mencari
kesempatan untuk mendapatkan lahan,
sebagai lahan untuk bercocok tanam. Hal
inilah yang dilakukan oleh para petani yang
tidak mempunyai lahan pertanian. Tetapi
mempunyai potensi untuk mengelola lahan
pertanian ataupun perkebunan. Salah satunya
dengan akad *ijarah*.

Akad *ijarah* yang dikembangkan
masyarakat Desa Pesanggrahan Kecamatan
Montong Gading Lombok Timur
sebagaimana konsep yang tercantum dalam
kajian hukum Islam. Mereka menyewa tanah
dalam waktu tertentu, untuk dimanfaatkan
sebagai lahan pertanian atau perkebunan.
Namun ada beberapa hal yang menjadi

keunikan bagi penulis dalam prakteknya. Hal ini terjadi pada lahan sewaan yang terdapat tumbuhan/tanaman berbuah di atasnya. Sehingga dengan keadaan yang demikian, kerap kali 'juga' dimanfaatkan oleh sang penyewa, dengan mengambil manfaat (buah) yang terdapat pada tanaman tersebut, tanaman yang tumbuh di atas lahan yang disewa.

Dari itulah penulis mempunyai keinginan besar untuk memadukan antara konsep hukum Islam dengan praktek yang berkembang di masyarakat khususnya di Desa Pesanggrahan Kecamatan Montong Gading Lombok Timur Dan beberapa alasan menarik dalam mengembangkan kajian hukum Islam yang berkembang saat ini di masyarakat.

Dalam setiap kajian keilmuan, ilmiah, tidak terdapat satu hal yang tidak menarik untuk dikaji. Apalagi dalam hal kajian kontemporer dan realita yang berkembang saat ini, selalu menarik untuk dikaji dan diselesaikan melalui proses penelitian dengan sumber-sumber referensi dan kajian kitab fiqih. Selain itu, sebuah upaya dalam menyelesaikan setiap persoalan yang aktual adalah merupakan keharusan dan keniscayaan. Sebagai tambahan keilmuan dan sebagai pengetahuan bagi pembaca dan terutama bagi masyarakat Desa Pesanggrahan Kecamatan Montong Gading Lombok Timur sehingga dapat merenungkan terhadap praktek yang selama ini telah mereka jalankan. Dan yang menarik adalah sebagai bahan telaah perbandingan dengan berbagai kajian yang selama ini telah ada panduan hukumnya berupa kajian dari berbagai sumber hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Suatu hal yang menjadi prinsip dan keharusan dalam setiap penelitian adalah adanya suatu masalah. Karena dengan adanya masalah seseorang akan berinisiatif untuk menyelesaikan terhadap masalah tersebut. Karena masalah adalah setiap kesulitan yang dapat menggerakkan manusia untuk memecahkannya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan dua masalah yang perlu dikaji sebagai bahasan pokok, sebagai standar

dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi saat ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah praktek *ijarah* tanah di Desa Pesanggrahan Kecamatan Montong Gading Lombok Timur ?
2. Bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap praktek *ijarah* tanah di Desa Pesanggrahan Kecamatan Montong Gading Lombok Timur ?

METODE PENGABDIAN

Salah satu syarat keilmiah suatu penelitian atau pengabdian adalah harus mempunyai metode yang dipakai guna menguji terhadap kebenaran pengetahuan. Dengan demikian, sudah barang tentu dalam setiap penelitian membutuhkan metode yang harus digunakan. Hal ini seiring dengan pengertian metode penelitian itu sendiri. Metode adalah cara-cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian guna mencapai suatu tujuan dalam penelitian.

Dengan demikian, guna menguji suatu kebenaran yang hendak penulis capai, maka penulis terlebih dahulu menentukan jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian :

1. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, bahwasanya penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sehingga diperlukan adanya sumber data untuk mendapatkan data dan fakta yang sebenarnya. Berkaitan dengan sumber data, penelitian ini memfokuskan terhadap dua jenis sumber data yang digunakan dalam mendapatkan informasi data yang lengkap dan legitimet, antara lain :

a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan sumber data primer adalah para penyewa, dan tokoh masyarakat, yang pernah melakukan praktek sewa menyewa tanah sebagai lahan pertanian ataupun perkebunan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data ini didapatkan dari berbagai kajian buku ataupun kitab yang relevan dengan masalah

penelitian praktek *ijarah* tanah. Hal ini sebagai penunjang terhadap data yang dihasilkan dari sumber data primer. Sehingga dengan demikian, data penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode ini merupakan sebuah cara yang dipakai untuk mendapatkan data, sesuai dengan pokok permasalahan yang ditetapkan. Dengan demikian, penulis mengemukakan beberapa metode pengumpulan data diantaranya :

a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik analisis yang dijalankan secara sistematis dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indra (terutama mata) terhadap kejadian-kejadian yang langsung ditangkap pada waktu kejadian tersebut.

Dengan metode ini, pengumpulan data dapat ditempuh dengan jalan mengamati, menganalisis, serta melakukan pencatatan secara sistematis terhadap berbagai peristiwa yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu.

b. Dokumenter

Metode Dokumenter yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang melalui catatan/tulisan suatu fenomena.

Dengan demikian, metode ini sangat dibutuhkan dalam kaitannya mendapatkan sumber-sumber tertulis yang bisa digunakan sebagai data yang menunjang informasi yang diperoleh.

c. Interview

Metode interview dikenal juga dengan metode wawancara yang merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data, komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog (tanya jawab) secara lisan dan langsung di lapangan. Metode ini dilakukan apabila dalam kenyataannya terdapat

suatu problem sehingga dapat diketahui secara mendalam.

Teknik ini merupakan cara yang termudah dan efektif dalam mendapatkan informasi secara lengkap dan legitimet. Metode inilah yang juga digunakan dalam menyempurnakan data yang tidak terjangkau oleh metode lainnya.

3. Metode Analisis Data

Dalam teknik analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menyusun, mengolah (menafsirkan) dan menyederhanakan data yang terkumpul, sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis. Dan data yang diperoleh harus jelas, objektif sesuai dengan situasi dan kejadian yang ada.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif yang bersifat eksploratif, bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena yang sedang terjadi. Dalam hal ini penelitian yang dilakukan dimaksudkan untuk mengetahui terhadap praktek *ijarah* tanah di Desa Pesanggrahan Kecamatan Montong Gading Lombok Timur menurut perspektif hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana kita ketahui bersama penduduk Masyarakat Desa Pesanggrahan Kecamatan Montong Gading Lombok Timur yang mayoritas berna'ah pencaharian disektor pertanian. Secara letak geografis Desa Pesanggrahan Kecamatan Montong Gading Lombok Timur berpotensi dalam meningkatkan kualitas hidupnya melalui sektor pertanian. Namun dari potensi itulah penulis berkeinginan untuk sedikit mengulas terhadap aktifitas yang menjadi sumber mata pencaharian ekonomi masyarakat Desa Pesanggrahan Kecamatan Montong Gading Lombok Timur Dari aktifitas itulah, apakah sudah sesuai dengan syari'ah atukah justru sebaliknya.

Dari berbagai temuan analisis yang terjadi di masyarakat Desa Pesanggrahan

Kecamatan Montong Gading Lombok Timur bahwasanya praktek *ijarah* tanah yang terjadi saat ini telah mencapai kesepakatan antara dua pihak yang mengadakan akad *ijarah*. Yaitu antara penyewa dan pemberi sewa. Sang penyewa memberikan imbalan berupa uang sebagai ganti terhadap penggunaan manfaat berupa tanah atau lahan yang diberikan oleh sang pemberi sewa. Sehingga dari adanya transaksi ini terdapat adanya kesepakatan untuk pengambilan alih dalam penggunaan manfaat dari sebelumnya. Dari pemilik lahan atau tanah dialihkan kepada si penyewa selama beberapa waktu berdasarkan waktu yang telah ditentukan karena adanya akad *ijarah*.

Jadi sewa (*ijarah*) merupakan suatu perjanjian (akad) atau kesepakatan di mana penyewa harus membayarkan atau memberikan imbalan dari benda atau barang yang dimiliki oleh pemilik barang yang akan disewakan. Sehingga dari aktifitas inilah yang tercantum dan disebutkan dalam akad menjadi hak penuh dari si penyewa dalam hal penggunaan manfaat. Maka dari itu sesuatu yang berada diluar akad tidaklah boleh untuk juga dimanfaatkan oleh orang yang menyewa.

Namun dari praktek yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pesanggrahan Kecamatan Montong Gading Lombok Timur berdasarkan analisis yang ditemukan. Salah satunya temuan berupa pemanfaatan terhadap sesuatu yang tidak disebutkan dalam akad berupa pohon dan tanaman yang terdapat diatas lahan yang menjadi sasaran atau objek akad *ijarah*. Padahal yang menjadi akad pada awal mula transaksi, kedua belah pihak melakukan akad hanya tertentu pada lahan atau ladang yang akan digunakan untuk bercocok tanam tidak terhadap sesuatu yang berada diatas atau disekitar lahan. Hal itu dilakukan karena yang menjadi target sewa tanah tersebut adalah untuk digunakan untuk penanaman bibit untuk kebutuhan pangan.

Jadi dalam pengambilan manfaat pohon atau tanaman yang berada diatas lahan sewa oleh Masyarakat Desa Pesanggrahan Kecamatan Montong Gading Lombok Timur tidaklah disebutkan secara detail disaat akad dilangsungkan. Maka dari itu seharusnya, sebagai bentuk praktek akad yang merupakan

pemindahan hak guna atau pengambil alihan manfaat haruslah disebutkan secara jelas dan terperinci. Sebagai syarat untuk melakukan akad yang berdasar hukum islam.

a. Perspektif Hukum Islam terhadap Praktek *Ijarah* Tanah

Mengenai praktek *ijarah* tanah di Desa Pesanggrahan Kecamatan Montong Gading Lombok Timur sangatlah jelas. Bahwa para petani yang tidak mempunyai lahan untuk bercocok tanam melakukan akad dengan para petani yang memiliki lahan tanah produktif. Dari itulah awal terjadinya transaksi akad *ijarah* tanah di Desa Pesanggrahan Kecamatan Montong Gading Lombok Timur untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Namun dari adanya praktek tersebut pemanfaatan terhadap lahan sewa tidak sesuai dengan ketentuan dalam penyebutan akad. Yaitu pemanfaatan terhadap pohon dan tanaman yang juga dimanfaatkan oleh si penyewa padahal ketentuan dalam penyebutan akad hanya tertentu terhadap lahan yang akan digunakan untuk lahan bercocok tanam tidak terhadap sesuatu yang berada di atas atau disekitar lahan sewa.

Berdasarkan praktek tersebut dalam pandangan syari'ah bahwasanya praktek *ijarah* tanah di Desa Pesanggrahan Kecamatan Montong Gading Lombok Timur tidak sesuai dengan ketentuan yang diajarkan hukum Islam. Dalam landasan syarat dan ketentuan yang disebutkan berdasarkan hukum islam adalah harus memperjelas terhadap objek yang akan digunakan untuk akad sewa menyewa. Dimulai dari penyebutan terhadap berapa luas yang akan dijadikan objek sewa dan jenis apa yang akan dijadikan tanaman pada lahan yang akan disewa serta berapakah ketentuan untuk dijadikan sebagai imbalan untuk mengganti terhadap hak pemanfaatan terhadap lahan yang akan disewa. Terkecuali jikalau sang pemilik lahan memberikan keleluasan terhadap jenis apasaja yang akan digunakan untuk dapat memanfaatkan terhadap lahan tersebut.

Jikalau syarat dan ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka akad tersebut tidak sah atau *fasid*. Hal itu begitu jelas, ketika seorang penyewa yang juga turut memanfaatkan terhadap pohon dan tanaman yang berada di atas lahan sewa. Padahal berdasarkan ketentuan akad, akad *ijarah* tanah hanya tertentu kepada sawah dan ladang yang akan dimanfaatkan untuk lahan bercocok tanam.

Maka dari itu, hal yang seharusnya dijadikan dasar yang paling realistis dalam setiap akad adalah adanya kerelaan dari semua pihak, berkenaan dengan adanya penyelewengan terhadap ketentuan yang telah digariskan oleh hukum Islam.

SIMPULAN

Praktek *ijarah* tanah di Desa Pesanggrahan Kecamatan Montong Gading Lombok Timur merupakan akad yang sering dilakukan masyarakat demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Maka dari itu kesimpulan berdasarkan analisis penulis adalah :

1. Bahwasanya praktek *ijarah* tanah di Desa Pesanggrahan Kecamatan Montong Gading Lombok Timur merupakan praktek yang sudah berkembang dimasyarakat saat ini. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yaitu bahwa penyewa mengadakan akad dengan pemilik tanah berupa sawah atau kebun guna dijadikan lahan bercocok tanam. Sedangkan di atas tanah sewaan tersebut, terdapat pohon dan tanaman yang juga dapat memberikan manfaat apabila dimanfaatkan. Seharusnya penyewa hanyalah memanfaatkan tanah yang menjadi objek sewa sesuai dalam akad tersaebut. Akan tetapi dalam prakteknya, penyewa juga memanfaatkan pohon dan tanaman yang ada di atas dan disekitar tanah yang dijadikan objek *ijarah*. Dalam akad tidak disebutkan secara detail apa saja yang dijadikan objek *ijarah*.
2. Menurut perspektif hukum *Islam* praktek *ijarah* tanah di Desa Pesanggrahan

Kecamatan Montong Gading Lombok Timur adalah batal, karena pemanfaatan terhadap pohon dan tanaman tersebut tidak tercantum dalam akad, dan tidak menjadi bagian dari objek sewa.

SARAN

Berdasarkan simpulan terhadap praktek *ijarah* tanah di Desa Pesanggrahan Kecamatan Montong Gading Lombok Timur penulis dapat memberikan saran sebagai bahan renungan atau bahkan perbaikan terhadap semua pihak yang melakukan transaksi dari berbagai jenis akad yang sering digunakan dalam pemenuhan terhadap kebutuhan hidup manusia. Hal ini diharapkan dapat menjadikan kehidupan di dunia menjadi ladang ibadah untuk kehidupan di akhirat dengan memberikan suatu manfaat pada orang lain yang berdasarkan konsep hukum islam, bukan justru menjadi belenggu bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat hanya karena mengabaikan prinsip – prinsip syari'ah.

1. Jadikanlah berbagai aktifitas yang kita lakukan sebagai media untuk saling tolong menolong antara satu sama lain sehingga dapat menimbulkan hubungan yang erat dan dapat meningkatkan kesejahteraan dalam hidup.
2. Hendaknya dalam melakukan berbagai transaksi dalam pemenuhan kebutuhan satu sama lain didasarkan terhadap prinsip hukum Islam, yang menganjurkan keterbukaan satu sama lain, sehingga tidak mungkin terjadinya unsur kerugian yang timbul dari adanya praktek tersebut.
3. Ketika melakukan akad, hendaknya untuk memperjelas terhadap objek sewa sehingga dalam pemanfaatannya tidak menyalahi terhadap prinsip dalam akad yang ditetapkan bersama.
4. Hendaknya dalam melakukan transaksi, para petani melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai pihak ketiga guna meminimalisir terjadinya kesalah pahaman antara satu sama lain.
5. Hendaknya antara satu sama lain saling bertanggung jawab dan tidak saling mengabaikan terhadap amanah yang kita

emban, semisal sebagai seorang penyewa, hendaknya dapat menjaga segala sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya yang menerima amanah dari orang yang memberi sewa berupa lahan persawahan dan ladang.

6. Harta dan segalanya hanyalah milik Allah SWT. Maka dalam hal mencari karunia-Nya hendaklah tidak menyimpang dari kaidah-kaidah ajaran Tuhan yang menginginkan mashlahat dan menolak mudharat kepada hamba-Nya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tiada kata yang pantas di ucapkan selain rasa syukur dan ungkapan terimakasih yang tiada tara Sehingga pengabdian ini rampung dalam penulisan.

Untuk Anak anak qu peserta KKNT Angkatan XXIV UGR Terimakasih berkat anak anak ku semuanya dalam membantu dan menunjukan lokasi penulis merasa semangat terus walaupun dalam kesibukan yang lain.

Terimakasih, untuk Kepala Desa Pesanggrahan dan Jajarannya Bapak Agus Mulyadi S.P yang menyambut dan melayani kami seperti Keluarga dekat beliau yang siap membantu baik dari materil maupun pemikiran dan penulis ucapkan *Jazakalloh ahsanal jaza*, Terimakasih juga kepada Masyarakat desa Pesanggrahan tiada kata kecuali dengan ucapan *jazakumulloh ahsanal jaza'*

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Izzan, Syahri Tanjung, *Referensi Ekonomi Syari'ah : Ayat-ayat al Qur'an yang Berdimensi Ekonomi*, Remaja Posdakarya, Bandung, 2006
- Ahmad Muhammad al-Ashal. dan Fatih Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Pustaka Setia, Bandung : 1998
- Al Jaziri, Abdurahman, *Fiqih Empat Madzhab (Hanafi, Maliki, Asy Syafi'I, dan Hambali) bagian : Muamalat*, Asy Syifa, Semarang, 1994
- Al Juhaili, Wahbah, *al Fiqh al Islami Wa adillatu*, Samaskus, Dar al Fiqr al Mua'sshim, 2005, Jilid V
- D. Sirojuddin, AR., *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT. Intermedia, Jakarta, 1997
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Hikmah*, CV Penerbit Diponegoro, Bandung, 2009
- Djaman Satori, *Metode Penelitian Kualitaif*, Alfabeta, Bandung, 2011
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Moh. Asra Maksun, *Materi Kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah*, 2009
- Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qorib*, Al-Hidayah, Surabaya,
- Rusyd, Ibnu, *Terjemah Bidayatul Mujtahid Jus 3*, Asy Syifa, Semarang, 1990
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 13*, PT. al Ma'arif, Bandung, 1987
- Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Sukandi, Muh. Sjarief, *Terjemah Bulughul Maram*, PT. Alma'arif, Bandung,
- Syafe'I, Rahmat, *Fiqih Mu'amalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001
- Syarifuddin , Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Kencana, Jakarta, 2003
- Tim Pustaka Agung Harapan, *Kamus Ilmiah Populer*, CV. Pustaka Agung Harapan, Surabaya,
- Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Nurul Huda, Surabaya,